

## **RETRIBUSI - PENETAPAN**

### **Perda Kab. Garut No. 8 Tahun 1999**

#### **PERATURAN DAERAH KAB. GARUT TENTANG PASAR**

- ABSTRAK** : - Bahwa Retribusi Pasar merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum: UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 49 Prp Tahun 1960, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 18 Tahun 1997, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 20 Tahun 1997, Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1986, Keputusan Mendagri No. 84 Tahun 1993, Keputusan Mendagri No. 171 Tahun 1997, Keputusan Mendagri No. 174 Tahun 1997, Keputusan Mendagri No. 175 Tahun 1997, Perda Kab. Daerah Tingkat II Garut No. 7 Tahun 1976, Perda Kab. Daerah Tingkat II Garut No. 1 Tahun 1986.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pasar di Kabupaten Garut, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
    3. Penunjukan dan Hak Menempati
    4. Golongan Retribusi
    5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
    6. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
    7. Wilayah Pemungutan
    8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
    9. Surat Pendaftaran
    10. Penetapan Retribusi
    11. Tata Cara Pemungutan
    12. Sanksi Administrasi
    13. Tata Cara Pembayaran

14. Tata Cara Penagihan
15. Keberatan
16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
17. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
18. Kedaluwarsa
19. Ketentuan Pidana
20. Penyidikan
21. Ketentuan Penutup

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan Retribusi Pasar di Kabupaten Garut disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
  - Diundangkan pada tanggal 24 April 1999.